

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KONSUMEN DARI PEREDARAN SMARTPHONE BLACK MARKET KHUSUSNYA MEREK IPHONE DI INDONESIA

Kadek Puri Gita Pertiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: purigita03@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p09>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk menelaah perlindungan hukum bagi konsumen ditengah maraknya pengedaran smartphone black market yang salah satunya bermerek iPhone sebagai merek yang diminati masyarakat. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif yang diulas lebih lanjut dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tepatnya tentang terjaminnya hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Proses penegakan sengketa konsumen juga diatur dalam Pasal 45 Bab X tentang Penyelesaian Sengketa pada undang-undang a quo. Dalam perspektif perlindungan konsumen, mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha serta mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas produk yang tidak sesuai merupakan pemenuhan hak-hak sebagai konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan, Konsumen, Black Market, Sengketa Konsumen*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers in the midst of the widespread circulation of black market smartphones, one of which is branded iPhone as a brand that is in demand by the public. This study uses normative legal research with a descriptive method which is further reviewed with a statutory approach and an analytical approach. The results of the study show that consumer protection is precisely about ensuring consumer rights as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The consumer dispute enforcement process is also regulated in Article 45 Chapter X concerning Dispute Resolution in the law. In the perspective of consumer protection, obtaining correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services sold by business actors as well as obtaining compensation or compensation for products that are not in accordance with the fulfillment of rights as consumers.

Keywords: *Protection, Consumer, Legal Certainty, Black Market, Consumer Dispute*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejatinya dunia bahkan semesta tidak mampu kita genggam dan lampau. Namun hal ini merupakan perkataan terdahulu yang kini sudah berbanding terbalik pada nyatanya. Perkembangan zaman sangat terlampau pesat, gaya hidup semakin

'kekinian' yang membawa cara hidup manusia terdorong untuk mengikuti tren yang mencuat. Hal ini terlihat pada diri manusia sebagai pelaku konsumen. Lebih jelas bahwa konsumen dimaknai sebagai *uiteindelijke gebruiker van goede ren en diensten* atau dalam Bahasa Indonesia merupakan pihak yang mempergunakan suatu produk maupun jasa yang dihasilkan dari pihak pelaku usaha (*ondernemer*).¹ Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang berkebutuhan, makhluk yang sangat bergantung, tentunya mendorong manusia memerlukan segala hal untuk mendukung proses kehidupannya. Salah satu tahap awal dalam menjalani proses kehidupan ialah diperlukannya komunikasi. Jika pada masa nenek moyang kita, manusia berkomunikasi dengan cara bersurat atau paling tidak harus bertemu tatap muka secara langsung. Namun kini, seperti membalikkan telapak tangan, proses berkomunikasi bukanlah hal yang rumit dan sangatlah mudah dilakukan dengan adanya perkembangan pesat yang membuat manusia mampu menggenggam dunia. Proses berkomunikasi seiring berkembangnya zaman tersebut ialah dengan adanya telepon genggam atau *smartphone*.

Melanjutkan ungkapan awal Penulis di atas, bahwa bergulirnya waktu memupuk perkembangan zaman yang semakin pesat dan mendorong gaya hidup manusia mengikuti tren yang mencuat, dapat kita sadari terkait posisi manusia sebagai *consumer* atau konsumen dalam menggunakan produk telepon genggam atau *smartphone* sebagai alat komunikasi. Namun perlu kita garis bawahi bahwa sejatinya pemanfaatan telepon genggam lebih luas ketimbang hanya dipergunakan sebagai alat komunikasi, seperti halnya untuk mengakses internet, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memutar lagu, berswafoto, dan masih banyak fitur lainnya. Kecanggihan *smartphone* membuat warga Indonesia tertarik dan ingin memiliki teknologi tersebut agar tidak tertinggal dengan perkembangan dan tren yang ada.

Indonesia sebagai salah satu negara target pemasaran *smartphone* yang menjanjikan. Hal ini didukung dengan sifat masyarakatnya yang konsumtif dan mudahnya terbawa arus perkembangan zaman. Berbicara tentang pemasaran *smartphone* tentu memacu daya saing peredaran merek-merek *smartphone* oleh produsen-produsen ternama. Beberapa produsen *smartphone* diantaranya seperti iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Blackberry, Xiaomi, dan lainnya, beragam merek *smartphone* tersebut membuat masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang konsumtif dan mengikuti tren, untuk memilih produk *smartphone* dengan kualitas dan didukung fitur-fitur yang canggih. Salah satu yang menarik hati masyarakat Indonesia ialah *smartphone* bermerek iPhone. Citra merek iPhone di lingkaran global adalah produk nomor 1². Melansir dari merdeka.com dijabarkan bahwa iPhone memang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan merek *smartphone* lainnya, seperti dalam hal kualitas kamera terbaik, fitur keamanan terbaik, desain yang elegan, dan didukung dengan fitur aplikasi terbaik. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut tentu membutuhkan mata masyarakat Indonesia sebagai konsumen pengguna produk *smartphone* dan tidak segan untuk memiliki produk *smartphone* merek iPhone tersebut.

¹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 16.

² Fitriani, Aulia and Achmad, Gusti Noorlitaria. "The Effect of Brand Identification and Brand Image on Brand Love and Brand Loyalty on iPhone Smartphone Product Users in Samarind." *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research.* *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)* 5, No. 2 (2021): 421.

Tingginya peminat konsumen pengguna produk *smartphone* khususnya bermerek iPhone, mendorong pelaku usaha menemukan titik celah akan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan lingkup pengertian mengenai pelaku usaha yang merupakan perseorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari kegiatan usaha ialah mendapatkan keuntungan. Dengan tujuan tersebut maka mendorong pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal sedikit tetapi mampu menghasilkan keuntungan yang menjanjikan, salah satu caranya yakni dengan melakukan penjualan produk iPhone *black market* kepada para konsumen. Meningkatnya minat atau kebutuhan para konsumen akan kegunaan ponsel berimplikasi pada maraknya peredaran atau pendistribusian *smartphone* ilegal.³ *Black Market* merupakan perdagangan ilegal yang tidak boleh diperjualbelikan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Pdt/2006 juga menggunakan istilah *black market* untuk menggambarkan istilah perdagangan ilegal.⁴ Namun jika kita melihat berdasarkan perspektif konsumen, beredarnya produk ponsel *black market* merupakan sebuah jalan keluar atas permasalahan melonjaknya harga dari *smartphone-smartphone* yang diproduksi oleh para produsen atau distributor resmi *smartphone* bermerek.⁵ Namun pengetahuan konsumen tentang kualitas suatu produk telepon seluler di bawah rata-rata, hampir kebanyakan konsumen tidak mengetahui konsekuensi yang akan didapat dari dibelinya produk *smartphone black market* tersebut. Sebab tidak jarang konsumen hanya berfokus pada keunggulan produk terlebih lagi dengan harga yang sesuai dengan kantong para konsumen. Pada kesempatan itulah oknum-oknum pelaku usaha tidak bertanggung jawab menjajakan produk *smartphone black market* yang diiming-imingi seolah-olah *smartphone* tersebut merupakan produk resmi dengan keadaan yang layak dengan harganya yang terjangkau.⁶

Sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian terkait yang membahas mengenai "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Black Market*)" yang ditulis oleh Andika Prawira Buana yang pada pokoknya penelitian tersebut membahas perihal sahnya suatu perjanjian jual beli dan implikasinya terkait perjanjian jual beli dengan objek telepon seluler ilegal. Selain itu, penelitian oleh Aprilia Surya Dewi yang bertajuk "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *Smartphone* Bermerek iPhone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Di Indonesia" membahas pada pokoknya mengenai perlindungan konsumen akan beredarnya produk telepon seluler rekondisi di Indonesia. Pada penelitian yang

³ Simatupang, Putri Oktavianti. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Distribusi *Smartphone* Ilegal." *Jurnal Ilmiah*, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015): 7.

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black Market*), diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-iblack-market-i/>, pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 08.21 WITA.

⁵ Buana, Andika Prawira, dkk. "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Black Market*)."
Jurnal Cendekia Hukum (JCH) 6, No. 1 (2020): 125.

⁶ Saputra, Ahmad Ade., M. Bachtiar, dan Riska Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika dan *Paraller Import* (*Black Market*) di Kota Pekanbaru." *Jurnal JOM Fakultas Hukum III*, No. 1 (2016): 9.

Penulis akan membahas mengandung *state of art* atau ciri pembeda dari tulisan yang telah ada sebelumnya yakni dengan membahas bagaimana kacamata hukum memberikan perlindungan serta memberikan keadilan di tengah masyarakat khususnya konsumen pengguna produk *smartphone black market* bermerek iPhone di Indonesia dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dalam tulisan jurnal ini berjudul “PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KONSUMEN DARI PEREDARAN *SMARTPHONE BLACK MARKET* KHUSUSNYA MEREK IPHONE DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peredaran *smartphone black market* bermerek iPhone di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum konsumen dari maraknya peredaran *smartphone black market* khususnya merek iPhone di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Terbesit dalam pikiran Penulis bahwa dalam menuliskan jurnal ini, tentunya Penulis bertujuan untuk memperkaya ilmu pembaca dalam memahami bagaimana peredaran *smartphone black market* bermerek iPhone di Indonesia. Serta, secara khusus, tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui perlindungan dan penegakan hukum terhadap konsumen *smartphone black market* khususnya merek iPhone di Indonesia. Hal ini merupakan suatu yang penting untuk diketahui agar dapat menciptakan konsumen yang bijak.

2. Metode Penelitian

Penyajian jurnal ini diulas mendalam berdasar jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-perundangan serta pendekatan analisis. Kemudian, guna mencapai hasil studi atau hasil penelitian yang fasih dan komprehensif, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan sumber bahan hukum sekunder yang berupa hasil kajian ataupun tulisan lainnya oleh para ahli hukum. Adapun sumber-sumber hukum tersebut Penulis dapatkan dengan menggunakan teknik studi dokumen yakni Penulis mengkaji, meneliti, dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah Penulis dapatkan untuk memperkuat hasil penelitian jurnal ini. Cara penulis dalam melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif yang berupa penyajian komprehensif terhadap suatu fenomena sosial dan hukum dalam pembahasan penelitian yang Penulis angkat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peredaran *Smartphone Black Market* Bermerek iPhone di Indonesia.

Black Market merupakan istilah asing, jika dalam Bahasa Indonesia menjadi pasar gelap. Apa maksud dari pasar gelap ini? Dikatakan pasar gelap sebab transaksi atau pengedaran produk bersangkutan dilakukan dalam keadaan tidak terang atau transparan. Secara definitif pasar gelap (*black market*) adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilangsungkan berdasarkan transaksi yang tidak sesuai hukum atau ilegal, seperti barang hasil curian, barang replika, atau barang lainnya yang diselundupkan melalui pasar gelap (*black market*) demi terhindar pengenaan biaya pajak.⁷ Kegiatan jual beli produk *smartphone black market* ini dilakukan oleh para oknum-oknum pelaku

⁷ Badri, Muhammad Arifin dkk. *Pengusaha Muslim: Pasar Muslim Potensi & Karakter* (Jakarta, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), 16.

usaha tidak bertanggung jawab yang hanya berorientasi pada keuntungan yang menggunung tanpa memperhatikan terjaminnya produk yang akan digunakan oleh para konsumennya. Jika dilihat dari perspektif seberang yakni perspektif konsumen sebagai pemakai produk, *smartphone black market* ini menjadi jalan tikus dari keinginan akan produk bergengsi namun apa daya kondisi kantong kurang memadai. Melansir dari JawaPos.com dijabarkan bahwa *smartphone black market* dibandrol dengan harga jauh di bawah pasaran dikarenakan masuknya ke Indonesia tidak dikenai pajak.⁸

Konsumsi akan produk *smartphone* berkualitas dan bergengsi merupakan gaya hidup yang sedang hangat di tengah para masyarakat sebagai konsumen. Salah satu produk *smartphone* yang menjadi primadona masyarakat ialah *smartphone* merek Apple atau iPhone yang perusahaan pusat untuk merancang, mengembangkan, serta memproduksinya di Cupertino, California. Berdirinya AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN pada tahun 1992 membawa suasana daya saing produk perdagangan yang sangat tinggi dan kuat. Kepesatan dan kuatnya arus daya saing perdagangan mendorong para pelaku usaha untuk bertindak brutal menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Salah satunya dengan melakukan pengedaran produk *smartphone* iPhone melalui pasar gelap atau *black market*. Pengedaran produk iPhone melalui pasar gelap ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana termuat dalam Pasal 103 poin d serta melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (1) poin a, sebab dalam pengedarannya tanpa melalui kantor pabean untuk membayar cukai dan oknum pelaku usaha tidak menaati ketentuan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang berimplikasi pada kerugian negara dan tentunya kerugian konsumen. Pada beberapa toko penjualan ponsel ditemukan bahwa masih marak terjadinya proses penyelundupan atau pengedaran produk *smartphone* melalui perdagangan jalur laut yang dilakukan secara tidak resmi di Indonesia. Produk-produk *smartphone* tersebut didistribusikan secara ilegal untuk dapat terhindar dari pengenaan pajak barang masuk.⁹ Bahkan apabila proses penyelundupan produk *black market* dilakukan dalam nominal yang cukup besar, proses pemindahan produknya dilakukan pada waktu malam hari dan pada saat kapal pengirim posisinya masih di tengah laut, jadi proses transaksi yang dilakukan antar pihak pengirim dengan pihak penerima dilangsungkan pada zona perbatasan negara atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹⁰ Selain itu, modus operandi terkait proses pengedaran produk *smartphone* BM juga dilakukan secara terang-terangan sebab tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku, ada pula cara

⁸ Imam Husein, *Bisnis Pasar Gelap di Batam yang Merugikan Negara*, diakses dari <https://www.jawapos.com/features/27/01/2020/bisnis-pasar-gelap-di-batam-yang-merugikan-negara/>, pada tanggal 25 April 2022, pukul 08.51 WITA.

⁹ Putra, Denny Mahendra dan Supanto. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-Ind/Per/7/2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 7, No. 1 (2018): 93.

¹⁰ *Ibid.* 94.

pengedarannya secara tersembunyi melalui media online.¹¹ Pada nyatanya hal-hal menyimpang seperti ini tidak dapat selalu terdeteksi dan teratasi oleh para penegak hukum di Indonesia baik dari kalangan menteri, aparat penegak hukum, maupun praktisi hukum yang nantinya akan mengadili perkara.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian yang dikutip melalui kompas.com, bahwa peredaran ponsel pintar atau *smartphone* yang mana juga termasuk *smartphone* bermerek iPhone setiap tahunnya mencapai 9 hingga 10 juta unit dengan kerugian keuangan negara mencapai hingga Rp2,800,000,000,000 (dua koma delapan triliun rupiah) per tahunnya.¹² Selain merugikan perekonomian dan keuangan negara, peredaran produk *smartphone black market* ini juga berimplikasi pada kerugian konsumen sebagai pemakai dari produk ponsel pintar tersebut. Adapun beberapa kerugian yang dirasakan oleh konsumen pengguna *smartphone black market* antara lain:¹³

- 1) *Smartphone black market* tidak terjamin orisinalitas atau keasliannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk *smartphone* BM atau *black market* merupakan produk hasil selundupan yang tidak terjamin orisinalitasnya. Hal ini dapat mungkin terjadi sebab pengimporannya dari luar negeri tanpa melalui *quality check control* yang dapat tidak memenuhi standarisasi pabrik. Kendati dilalui *quality check control*, produk *smartphone* BM dapat saja merupakan produk hasil rekondisi atau produk yang diperbarui kembali atau bahkan produk palsu. Salah satu kerugian inilah yang perlu diketahui oleh para konsumen pengguna *smartphone* BM.
- 2) *Smartphone black market* tidak memiliki garansi distributor resmi. Pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sejatinya mengatur terkait pemberian garansi khususnya produk yang penggunaannya berkelanjutan maka wajib diberikan garansi setidaknya selama 1 (satu) tahun. Garansi yang didapat dalam melakukan pembelian telepon seluler pada umumnya ialah berupa garansi resmi yang didapat dari pabrik produsen dan garansi yang didapat dari distributor.¹⁴ Akan tetapi, konsumen yang membeli *smartphone black market* atau ponsel pintar ilegal hanya mendapatkan garansi toko bukan garansi distributor resmi, yakni dalam rentang waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berdampak pada kerugian konsumen yang tidak mendapatkan garansi atau fasilitas purna jual.

¹¹ Adivon, Faillasuf Septanu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa*, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (2015): 6-7.

¹² Muhammad Idris, Ini Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedagang Ponsel Black Market, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/08/01/110157826/ini-sanksi-pidana-bagi-pelaku-pedagang-ponsel-black-market?page=all>, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 17.24 WITA.

¹³ Buana, Andika Prawira, dkk. *Op. cit.* 130-131.

¹⁴ Iskandar, Hardian. "Status Hukum Produksi Gawai Replika." *Jurnal Justiciabelen* 1, No. 1 (2018): 77.

3) *Smartphone black market* akan terdampak pemblokiran IMEI.

Maraknya peredaran produk ponsel pintar ilegal menyebabkan turunnya sumber pajak. Oleh karena itu upaya Pemerintah Indonesia bersama pihak operator seluler saat ini konsisten untuk melakukan pemblokiran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). *IMEI indicates the authenticity of products that have various functions such as tracking products in the event of loss and can see the warranty period of the product.*¹⁵ Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa IMEI menunjukkan keaslian produk yang memiliki berbagai fungsi seperti melacak produk jika terjadi kehilangan dan dapat melihat masa garansi produk. Tentu pemblokiran IMEI *smartphone* BM tersebut merugikan pihak konsumen sebab berdampak pada tidak dapat digunakannya ponsel tersebut di wilayah Indonesia.

Dengan implikasi kerugian yang didapat oleh konsumen, diharapkan konsumen untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan produk *smartphone*.

3.2. Perlindungan dan Penegakan Hukum Konsumen dari maraknya peredaran *Smartphone Black Market* Khususnya Merek iPhone di Indonesia.

Teori Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang dilakukan guna menciptakan kehidupan konsumen yang terlindungi dalam keberlangsungan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup konsumen.¹⁶ Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen, hal-hal seperti ini terkandung di pdalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.¹⁷ Dalam menjalani kehidupan tentunya manusia tidak akan lepas dari kebutuhan-kebutuhannya yang dikonsumsi, baik dari segi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, hingga kebutuhan tersier. Hal ini menunjukkan posisi manusia sebagai konsumen dan tentunya hal itu memerlukan perhatian penting untuk terjaminnya kebutuhan manusia sebagai konsumen yang berlandaskan keadilan hingga dapat memberikan jaminan hukum. Atas dasar hal tersebutlah organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa hingga ujung tombak penegakan hukum suatu negara menaruh atensinya untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Organisasi internasional yaitu PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tanggal 9 April 1985 mengeluarkan Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam resolusi *a quo* adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kemudian lebih lanjut, Indonesia juga menjamin kepastian hukum terkait perlindungan konsumen yang dilahirkan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut salah satunya untuk memberikan landasan hukum guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan konsumen. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum akan terlindunginya mutu barang dan/atau jasa pada pasar nasional seiring terjadinya proses globalisasi ekonomi. Tentunya perlindungan konsumen yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dan

¹⁵ Primadhany, Erry Fitrya., Imam Wahyudi, and Cahyati. "Legal Aspects of Consumer Protection in Illegal Sale of Telecommunication Devices in Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 4, No. 3 (2020): 370.

¹⁶ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), 7.

¹⁷ Ihsan, Reza Noor. "Analisis Tindak Pidana Penjualan *Smartphone* Replika di Indonesia Ditinjau dari Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Badamai* 4, No. 2 (2019): 224.

kedudukan hukum yang berlandaskan keadilan baik dari pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha, sebab kita ketahui sendiri dalam praktik atau kenyataannya kedudukan pihak pelaku usaha seakan-akan lebih tinggi daripada pihak konsumen.¹⁸

Sejatinya pengedaran atau penjualan produk *smartphone black market* melanggar ketentuan-ketentuan yang menyangkut perlindungan hak-hak konsumen yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beberapa ketentuan yang dilanggar sebab dilakukannya penjualan produk *black market* antara lain:

- a) Pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam ketentuan Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa hak dari konsumen yakni menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk menghindari adanya kerugian yang kemungkinan akan didapat oleh konsumen. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab pastinya tidak memberikan informasi yang jelas mengenai keaslian kondisi produk yang dijual yang merupakan produk ilegal. Hal ini jelas melanggar hak konsumen pada pasal *a quo* serta dapat dikatakan sebagai penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Namun akan berbeda halnya bilamana konsumen mengetahui produk yang akan dibelinya merupakan produk ilegal hasil *black market*, tentunya ini masuk dalam kategori Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

- b) Pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 angka 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa hak dari konsumen juga meliputi kompensasi atau ganti rugi atau penggantian bilamana produk yang dibelinya tidak sesuai dengan yang disampaikan atau diperjanjikan oleh pelaku usaha sebagai pihak penjual. Pada nyatanya, usaha mengajukan komplain atau permintaan ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha menjadi usaha yang sia-sia sebab pelaku usaha tidak mempertanggungjawabkannya melainkan hanya memberitahukan kepada konsumen untuk melakukan perbaikan yang tidak berhubungan langsung dengan pelaku usaha dan terlebih lagi biaya perbaikannya tidak ditanggung pelaku usaha.¹⁹ Bilamana ditemukan adanya indikasi kerugian-kerugian materiil yang dirasakan oleh pihak konsumen atas penggunaan produk *smartphone black market* tersebut yang berupa kerugian materi, maka proses penuntutan haknya akan berdasar pada wanprestasi atau tindakan ingkar janji.

Dalam peredaran *smartphone black market* yang berimplikasi pada ruginya negara dan merugikan konsumen tentu akan menimbulkan terjadinya sengketa konsumen. Sengketa konsumen yang dimaksud ini ialah salah satu pihak tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh pihak lawan yang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati, seperti konsumen tidak mendapatkan produk yang sesuai pesanan atau pelaku usaha yang tidak mendapat bayaran dari

¹⁸ Sinaga, Niru Anita dan Sulisrudatin, Nunuk. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, No. 2 (2015): 83.

¹⁹ Saputra, Ahmad Ade., M. Bachtiar, dan Riska Fitriani. *Op, cit.* 8.

konsumen yang telah ditentukan.²⁰ Sebagai langkah preventif, terdapat 2 (dua) upaya melindungi konsumen pra transaksi dilakukan (*no conflict/pre purchase*). Menurut Johannes Gunawan sebagaimana dikutip oleh Gde Manik, terdapat 2 (dua) upaya tersebut yaitu:²¹

- 1) Perlindungan konsumen melalui adanya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan atau disebut dengan *legislation*. Upaya ini dapat menjadi langkah preventif untuk mengatasi terjadinya sengketa konsumen sebab dengan adanya ketentuan perundangan yang berlaku maka akan memberikan batasan atau limitasi tindakan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan transaksi suatu produk.
- 2) Perlindungan konsumen secara sukarela oleh pelaku usaha dalam memberikan batasan atau limitasi tindakan saat melakukan transaksi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, upaya ini disebut dengan *voluntary self-regulation*. Selain itu, kejujuran pelaku usaha sangat dibutuhkan serta konsumen juga dituntut untuk waspada agar pelaksanaan kegiatan jual beli tidak memberatkan konsumen dan terhindar dari terjadinya sengketa konsumen.²²

Selain langkah preventif, Indonesia juga telah mengatur terkait langkah represif yakni pasca terjadinya transaksi yang menimbulkan sengketa konsumen (*conflict/post purchase*). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi 2 (dua) upaya penyelesaian sengketa konsumen pasca terjadinya transaksi, antara lain:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen yang dirugikan dapat melayangkan gugatan terhadap pelaku usaha yang bertindak menyimpang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen ini. Sengketa konsumen ini diadili melalui jalur pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Bilamana sengketa konsumen diselesaikan di luar pengadilan, maka BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berperan penting terkait hal tersebut. Ketentuan mengenai BPSK ini diatur dalam Bab XI Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Salah satu tugas dan wewenang BPSK ialah bertindak bilamana terjadi sengketa konsumen, baik berupa penanganan secara preventif maupun penyelesaian secara represif khususnya melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Tanggung jawab pemerintah akan problematika yang menyangkut terlindunginya hak-hak konsumen juga sangat penting. Salah satunya tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya. Sementara ini, upaya pemerintah sebagai penguasa atau penyelenggara negara

²⁰ Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018), 211.

²¹ Yogiarta, Gde Manik dan Griadhi, I Ketut Wirta. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black Market*)."
Jurnal Kertha Negara 1, No. 1 (2013): 3.

²² Dewi, Ni Putu Aprilia Surya dan Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *Smartphone* Bermerek iPhone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2016): 7.

menanggulangi problematika beredarnya produk BM tersebut dilakukan dengan melakukan pengawasan keberlangsungan perlindungan konsumen terhadap peredaran *smartphone black market*. Hal ini tentu mengandung urgensi dalam menciptakan atmosfer kegiatan ekonomi khususnya berusaha yang positif dan dinamis, sehingga mampu menciptakan kegiatan berusaha yang memperhatikan hak-hak konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha.²³

4. Kesimpulan

Peredaran produk *smartphone black market* bermerek iPhone terus mencuat, yang mana hal tersebut bersimpangan dengan Undang-Undang Kepabeanan serta melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang *a quo*, tepatnya Pasal 4 mengatur secara jelas hak-hak yang didapat oleh konsumen serta mengatur limitasi tindakan atau larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan para konsumen. Penegakan atau penyelesaian hukum apabila terjadinya sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 2 (dua) alur penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni melalui *litigation* atau diselesaikan dalam sidang pengadilan dan *non litigation* atau diselesaikan tanpa melalui proses persidangan pengadilan. Selain itu adapun langkah preventif melalui upaya *legislation* dan *voluntary self-regulation* yang membantu meminimalisir terjadinya sengketa konsumen akibat peredaran produk *smartphone black market* (BM).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badri, Muhammad Arifin dkk. *Pengusaha Muslim: Pasar Muslim Potensi & Karakter* (Jakarta, Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012).
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014).
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013).

Jurnal

- Adivon, Faillasuf Septanu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* (2015): 1-18.

²³ Ramadhan, Ajeng Fitrah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Smartphone *Supercopy* di Indonesia." *Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jember*, 2015, 83-84.

- Buana, Andika Prawira, dkk. "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Black Market*)."
Jurnal Cendekia Hukum (JCH) 6, No. 1 (2020): 124-133.
- Dewi, Ni Putu Aprilia Surya dan Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *Smartphone* Bermerek iPhone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Di Indonesia."
Jurnal Kertha Semaya 4, No. 3 (2016): 1-13.
- Fitriani, Aulia dan Achmad, Gusti Noorlitaria. "The Effect of Brand Identification and Brand Image on Brand Love and Brand Loyalty on iPhone Smartphone Product Users in Samarind."
International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research (IJEBAR) 5, No. 2 (2021): 420-432.
- Ihsan, Reza Noor. "Analisis Tindak Pidana Penjualan *Smartphone* Replika Di Indonesia Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen."
Jurnal Hukum Badamai 4, No. 2 (2019): 219-231.
- Imam Husein, Bisnis Pasar Gelap di Batam yang Merugikan Negara, diakses dari <https://www.jawapos.com/features/27/01/2020/bisnis-pasar-gelap-di-batam-yang-merugikan-negara/>, pada tanggal 25 April 2022.
- Iskandar, Hardian. "Status Hukum Produksi Gawai Replika."
Jurnal Justiciabelen 1, No. 1 (2018): 74-91.
- Putra, Denny Mahendra dan Supanto. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4g/Lte Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-Ind/Per/7/2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."
Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 7, No. 1 (2018): 83-97.
- Primadhany, Erry Fitriya, Wahyudi, Imam dan Cahyati. "Legal Aspects of Consumer Protection in Illegal Sale of Telecommunication Devices in Indonesia."
Syiah Kuala Law Journal 4, No. 3 (2020): 369-384.
- Saputra, Ahmad Ade., M. Bachtiar, dan Riska Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika dan *Paraller Import (Black Market)* di Kota Pekanbaru."
Jurnal JOM Fakultas Hukum III, No. 1 (2016): 1-15.
- Sinaga, Niru Anita dan Sulisrudatin, Nunuk. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia."
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5, No. 2 (2015): 71-87.
- Simatupang, Putri Oktavianti. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Distribusi *Smartphone* Ilegal."
Jurnal Ilmiah, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015): 1-12.
- Yogiartha, Gde Manik dan Griadhi, I Ketut Wirta. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black Market*)."
Jurnal Kertha Negara 1, No. 1 (2013): 1-5.

Skripsi

Ajeng Fitrah Ramadhan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Smartphone *Supercopy* di Indonesia." Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Website

Bernadetha Aurelia Oktavira, Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black Market*), diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2937/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-iblack-market-i/>, pada tanggal 16 Desember 2021.

Muhammad Idris, Ini Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedagang Ponsel Black Market, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/08/01/110157826/ini-sanksi-pidana-bagi-pelaku-pedagang-ponsel-black-market?page=all>, pada tanggal 15 Desember 2021.